



PUTUSAN
Nomor 2962 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HIOE KIM LIONG, bertempat tinggal dahulu di Toko ASIA Jalan Perniagaan Nomor 123 RT 001/RW 01, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Laksa IV Nomor 44 RT 009/RW 002, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukran Abdul Gani, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat, beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian, Lantai 3, Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ATAMAN GUNAWAN dan **ATAMIN GUNAWAN**, bertempat tinggal di K.H.M. Mansyur Nomor 247 RT 005/RW 002, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., Advokat, beralamat di The Boulevard Office Tower Lt. 3 D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pedagang barang-barang berbahan dasar plastik di daerah Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, yang telah berdagang ± sejak 10 tahun silam, dimana lokasi bangunan gudang milik Penggugat berdekatan dengan bangunan milik Tergugat;
2. Bahwa pada hari Senin, 24 Oktober 2011 sekitar pukul 23.15 WIB terjadi peristiwa kebakaran yang berasal dari sebuah gudang Nomor 25 yang terletak

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Laksa IV RT 006/RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang diketahui adalah gudang milik Tergugat;

3. Bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi tiba-tiba begitu cepat hingga Para Penggugat tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga dan barang dagangan milik Para Penggugat hingga ludes terbakar;
4. Bahwa pada saat api melahap bangunan Nomor 25 tersebut, di dalam bangunan terdapat 3 (tiga) orang karyawan Tergugat yakni Triyanto, Supri, dan Eko, sebagaimana diakui Tergugat dalam persidangan perkara Nomor 783/Pdt.G/2011/PN JKT.BAR., tanggal 30 Mei 2012:

“Bahwa setelah mengetahui adanya kebakaran Tergugat langsung turun menuju gudang Nomor 25 untuk melihat karyawan Tergugat (Triyanto, Supri, dan Eko) yang tidur di gudang tersebut ...”;

5. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk teliti dan berhati-hati terkait bawahannya maupun semua benda yang berada di bawah pengawasannya dan memastikan tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain termasuk terjadinya kebakaran, namun Tergugat tidak mencukupkan hal itu sehingga terjadilah kebakaran di gudang Nomor 25 yang terletak di Jalan Laksa IV RT 006/RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat milik Tergugat yang merembet menghancurkan kios beserta isinya milik Para Penggugat;
6. Bahwa peristiwa kebakaran tersebut ditangani oleh Kepolisian Sektor Metro Tambora, dimana pihak kepolisian telah menyampaikan Surat Nomor B/56/II/2013/Sek. Tambora tanggal 12 Februari 2013 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-3 (tiga) yang mana pada intinya menjelaskan:

“Bahwa penyebab api pertama kebakaran adalah bagian Timur bangunan gudang Nomor 25 diketahui milik Pelapor (Sdr. Hioe Kim Liong)”;

7. Berdasarkan SP2HP tersebut serta pengakuan Tergugat di persidangan perkara Nomor 783/Pdt.G/2011/PN JKT.BAR., tanggal 30 Mei 2012, maka terbukti bahwa:
 - a. Penyebab api pertama berasal dari gudang milik Tergugat yang berada dalam pengawasannya;
 - b. Pada saat kebakaran, ada 3 (tiga) orang karyawan Tergugat di dalam gudang tersebut;
8. Dalam kasus kebakaran ini terbukti berawal dan berasal dari gudang milik Tergugat dan pada saat itu pula, di dalam gudang Nomor 25 yang terletak di

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Laksa IV RT 006/RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat milik Tergugat sedang tidur karyawan Tergugat;

9. Bahwa akibat kebakaran yang berasal dari gedung milik Tergugat tersebut, Para Penggugat harus kehilangan kios berikut isinya serta harus menanggung biaya pembangunan kios agar bisa hidup dengan berdagang kelontong lagi;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kewajiban Tergugat menanggung kerugian;

10. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan timbal balik antara unsur a, b, dan c;

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas hukum masyarakat;

11. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, hal mana tidak cukup dilakukan oleh Tergugat sehingga terjadilah kebakaran di gedung Nomor 25 yang terletak di Jalan Laksa IV RT 006/RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat milik Tergugat yang merembet ke toko kelontong milik Para Penggugat;

12. Sedangkan tanggung jawab seseorang dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata adalah tidak terbatas pada perbuatan sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh bawahannya mengenai barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

13. Berdasarkan apa yang telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan di atas, maka Tergugat yang telah menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata:

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.";

14. Bahwa atas peristiwa kebakaran yang berasal dari bangunan milik Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial, sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	NILAI
1.	Kerugian material barang dagangan Tergugat I sejak September-November 2011 yang masih berada di dalam toko	Rp523.977.257,50 (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen).
2.	Kerugian material barang dagangan Tergugat II sejak September-Oktober 2011 yang masih berada di dalam toko	Rp562.413.150,8 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah dan delapan sen)
3.	Biaya pembangunan kembali toko milik Penggugat I dan Penggugat II sejak Desember 2011-Januari 2012	Rp39.024.750,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kerugian immaterial diakibatkannya kebakaran sehingga membuat Penggugat I dan Penggugat II trauma dengan kebakaran.	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
TOTAL		Rp1.225.415.158,3 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah dan tiga sen).

15. Bahwa dahulu pernah Para Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat, Tergugat ada menawarkan uang damai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
16. Bahwa dengan penawaran uang damai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Para Penggugat merupakan salah satu bentuk pengakuan dari Tergugat akan kesalahan dan adanya kewajiban penggantian dari Tergugat kepada Para Penggugat, walaupun tawaran itu ditolak oleh Para Penggugat karena terlalu jauh nilainya dari nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
17. Bahwa dengan demikian jelas bahwa menurut undang-undang dan yurisprudensi, bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat menjadi tanggungan dari Tergugat karena gedung milik Tergugat adalah awal terjadinya kebakaran yang merembet menghancurkan kios kelontong beserta isinya milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka patut Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset dan kekayaan dari Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari antara lain terhadap:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KHM. Mansyur Nomor 237, RT 005/RW 02, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 1049/Jembatan Lima, NIB Nomor 00345, Surat Ukur Nomor 08/2001 seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ atas nama Hioe Kim Liong;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Laksa IV Nomor 2^A RT 0010/RW 02, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 1373/Jembatan Lima, NIB Nomor 02427, Surat Ukur Nomor 16/2011 seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ atas nama Hioe Kim Liong;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Laksa IV Nomor 44 RT 009/RW 02, dengan Hak Milik Nomor 322/Jembatan Lima, Surat Ukur Nomor 29/1998 seluas $\pm 215 \text{ m}^2$;

19. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik patut apabila Para Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa guna terlaksananya putusan atas perkara *a quo*, adalah sepatutnya Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dibacakan;

21. Bahwa karena Para Tergugat dihukum dalam perkara ini, maka patut apabila Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	KETERANGAN	NILAI
1.	Kerugian material barang dagangan Tergugat I sejak September-November 2011 yang masih berada di dalam toko	Rp523.977.257,50 (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen).
2.	Kerugian material barang dagangan Tergugat II sejak September-Oktober 2011 yang masih berada di dalam toko	Rp562.413.150,8 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah dan delapan sen)
3.	Biaya pembangunan kembali toko milik Penggugat I dan Penggugat II sejak Desember 2011-Januari 2012	Rp39.024.750,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kerugian immaterial diakibatkannya kebakaran sehingga membuat Penggugat I dan Penggugat II trauma dengan kebakaran.	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
TOTAL		Rp1.225.415.158,3 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah dan tiga sen).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset dan kekayaan dari Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari antara lain:
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KHM Mansyur Nomor 237, RT 005/RW 02, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 1049/Jembatan Lima, NIB Nomor 00345, Surat Ukur Nomor 08/2001 seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ atas nama Hioe Kim Liong;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Laksa IV Nomor 2^A RT 0010/RW 02, dengan Hak Guna Bangunan Nomor 1373/Jembatan Lima, NIB Nomor 02427, Surat Ukur Nomor 16/2011 seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ atas nama Hioe Kim Liong;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Laksa IV Nomor 44 RT 009/RW 02, dengan Hak Milik Nomor 322/Jembatan Lima, Surat Ukur Nomor 29/1998 seluas $\pm 215 \text{ m}^2$;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Para Penggugat seharusnya turut menggugat ke 3 (tiga) orang karyawan Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam posita gugatannya sebagai pihak yang telah melakukan kelalaian dan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Para Penggugat, oleh sebab itu seharusnya ke 3 (tiga) karyawan Tergugat tersebut adalah sebagai pihak yang seharusnya turut digugat oleh Para Penggugat di dalam gugatannya;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas/*Obscuur Libel*

- Bahwa apabila mencermati gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya, yang mendalilkan Tergugat harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya sebagai penyebab kebakaran berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata, akan tetapi Para Penggugat selain tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan Tergugat maupun bawahannya yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata, bahkan Para Penggugat dalam petitumnya tidak menyatakan bawahan Tergugat sebagai pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga secara formal gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Petitum gugatannya tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang seharusnya diuraikan secara jelas dan tegas oleh Para Penggugat dalam Positanya, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang telah menentukan secara sepihak nilai kerugian yang dialaminya, adalah dalil yang tidak jelas dasar perhitungannya, sebab penentuan nilai tersebut oleh Para Penggugat adalah hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan atas perincian yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, dimana dalam perkara Nomor 783/Pdt.G/2011/PN Jkt.Br., Para Penggugat mendalilkan kerugian sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan dalam perkara ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.225.415.158,3,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah dan tiga sen), sehingga membuktikan ketidakkonsistenan penentuan nilai kerugian yang dialami Para Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan dalil-dalil Para Penggugat adalah sangat kabur/tidak jelas dan telah sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga oleh sebab itu gugatan Para Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van onkelijkeverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 534/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 4 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-I dan II masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 46/PDT/2015/PT DKI., tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 534/PDT.G/2013/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Mei 2015 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pada halaman 3 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juni 2014 Nomor 534/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 17 Juli 2014 serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;



Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan *ic* pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Oleh karena, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 46/PDT/2015/PT DKI., tanggal 3 Maret 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 534/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 4 Juni 2014, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tentang gugatan kurang pihak dinilai tidak beralasan, karena materi gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum. Dalam tuntutan hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, pihak Penggugat berhak memilih siapa-siapa saja yang hendak digugatnya sehubungan dengan apa yang dituntutnya secara hukum. Oleh karena itu, meskipun Penggugat tidak menarik karyawan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak. Tidak diwajibkannya Penggugat menarik karyawan Tergugat sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada norma hukum bahwa secara keperdataan majikan bertanggungjawab terhadap pekerjanya. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara sebagai berikut:

Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;



Selanjutnya tanggungjawab majikan secara tegas disebutkan dalam Pasal 1367 (3) KUHPdata sebagai berikut:

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan karyawan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak”;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa materi eksepsi tentang gugatan kurang pihak dinilai tidak beralasan karena materi gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum. Dalam tuntutan hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, pihak Penggugat berhak memilih siapa-siapa saja yang hendak digugatnya sehubungan dengan apa yang dituntutnya secara hukum, adalah merupakan pertimbangan yang keliru, sebab didasarkan fakta bahwa yang menjadi substansi gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah tindakan ke-3 orang karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bertanggungjawab terhadap kerugian atas tindakan ke-3 orang karyawan tersebut, oleh sebab itu secara hukum sudah seharusnya ke-3 orang karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini agar dapat terungkap tindakan dan/atau peran masing-masing ke-3 orang karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sehingga permasalahan hukum ini dapat terungkap sejelas-jelasnya;

Bahwa dengan tidak terungkapnya permasalahan hukum ini secara jelas akibat ke-3 orang karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bukan merupakan pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah kurang pihak sehingga adalah sangat tidak beralasan secara hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan ke-3 orang karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas/*Obscuur Libel*

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selebihnya adalah tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscur libel* sehubungan dengan dalil Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tentang besarnya jumlah ganti rugi. Materi eksepsi yang demikian menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pada materi pokok perkara yang tunduk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan harus diperiksa secara bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu materi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* haruslah ditolak”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dalam menerapkan hukum berkaitan dengan formal gugatan perbuatan melawan hukum, sebab dasar gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan dalam posita gugatannya mendalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat harus bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum karyawannya yang mengakibatkan kebakaran berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPdata, akan tetapi dalam Petitumnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak menyatakan karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga secara formal dengan tidak dinyatakannya karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas peristiwa kebakaran *a quo*, hal tersebut mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang telah menentukan secara sepihak nilai kerugian yang dialaminya, adalah dalil yang tidak jelas dasar perhitungannya, sebab penentuan nilai tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan atas perincian yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, dimana dalam perkara Nomor 783/Pdt.G/2011/PN Jkt.Br., Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan kerugian sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan dalam perkara ini sebesar Rp1.225.415.158,3 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah dan tiga sen) sehingga membuktikan ketidakconsistenan penentuan nilai kerugian yang dialami Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa kebakaran yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang mendahului serta yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa kebakaran tersebut dan dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dirinci secara jelas dan pasti berapa sesungguhnya kerugian yang telah dialami oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara

II. *Judex Facti* Telah Keliru Serta Tidak Cermat Di dalam Menerapkan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan hanya memberikan perbaikan sekedar mengenai tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Selain itu *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis maupun penyangkalan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding atas kejadian kebakaran tersebut yaitu dengan menyatakan:

Menimbang, bahwa fakta bahwa gudang tersebut juga difungsikan oleh Tergugat sebagai tempat tinggal 3 (tiga) orang karyawannya dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak hati-hati dan ceroboh, karena gudang yang berisi barang-barang tersebut juga dijadikan sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal tentunya ada aktifitas penghuninya yang rawan atau potensial menimbulkan kebakaran, seperti penghuni gudang merokok, memasang obat nyamuk bakar, memasak dengan menggunakan api atau gas maupun aktifitas lainnya yang harusnya dilakukan di sebuah bangunan yang memang dikhususkan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang memfungsikan gudang tersebut sebagai tempat tinggal untuk 3 (tiga) orang karyawannya tersebut dinilai sebagai suatu perbuatan dimana Tergugat telah tidak hati-hati, karena Tergugat seharusnya telah dapat memperkirakan



bahwa menempatkan pekerjaanya di dalam gudang tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran dikarenakan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh karyawan di gudang tersebut. Dengan demikian, bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan terjadinya kebakaran tersebut karena hingga saat gugatan ini diajukan kebakaran tersebut tidak terbukti mengandung aspek pidana yang dilakukan oleh Tergugat atau para pekerjaanya dinilai Majelis Hakim tidak sejalan dengan norma yang dikandung oleh Pasal 1919 KUH Perdata. Disamping itu, suatu perbuatan dinilai telah melawan hukum tidak hanya melulu didasarkan pada suatu perbuatan pidana, karena Pasal 1366 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa:

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebutkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa fakta gudang Nomor 25 juga difungsikan oleh Tergugat sebagai tempat tinggal karyawannya dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak hati-hati serta mengandung suatu kesalahan (*schuld*). Selain itu, tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban Tergugat selaku pemilik karena gudang, karena tindakan Tergugat menjadikan gudang tersebut sebagai tempat tinggal bagi karyawannya tidak lagi sesuai dengan peruntukannya semula yaitu untuk menyimpan barang-barang. Dengan demikian, peristiwa kebakaran tersebut merupakan kelalaian atau kesalahan Tergugat dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan majikan bertanggungjawab atas perbuatan pekerjaanya, maka Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tanpa didukung oleh fakta dan analisa ilmiah tetapi hanya didasarkan oleh asumsi belaka, dimana *Judex Facti* Banding telah menyimpulkan bahwa aktifitas ke-3 (tiga) karyawan itulah sebagai penyebab kebakaran tanpa adanya laporan dan analisa dari pihak yang berwenang yang mempunyai kewenangan untuk dapat menyimpulkan penyebab dari kebakaran tersebut;

2. Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



- A. Adanya suatu perbuatan;
- B. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- D. Adanya kerugian bagi korban;
- E. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara material karena sifat perbuatan melawan hukum adalah suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, dengan demikian unsur-unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan apabila tidak terpenuhi salah satu unsur saja dapat berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan dalam perkara *a quo* unsur melawan hukum, unsur kerugian dan unsur kausalitas tidak terpenuhi;

3. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak memenuhi hukum unsur melawan hukum;

Bahwa untuk membuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kejadian musibah kebakaran *a quo*, tentunya haruslah ada suatu keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Puslabfor Bareskrim POLRI yang menyimpulkan bahwa ke 3 (tiga) orang karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan/atau Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sendiri adalah selaku subjek hukum yang membakar dan/atau mengakibatkan terjadinya peristiwa musibah kebakaran tersebut yang dapat melakukan pemeriksaan langsung di tempat kejadian perkara dan faktanya berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, peristiwa kebakaran *a quo* adalah peristiwa yang disebabkan karena suatu hal yang tak terduga (sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan musibah bencana alam) dimana tidak ada unsur kesengajaan dan kesalahan subjek hukum di dalamnya, serta sangat diperlukan keterangan seorang ahli yang dapat menyatakan peristiwa kebakaran *a quo* diakibatkan adanya aktifitas tempat tinggal seperti penghuni gudang merokok, memasang obat nyamuk bakar, memasak dengan menggunakan api atau gas maupun aktifitas lainnya;

Bahwa untuk dapat memperoleh pembayaran klaim dari pihak asuransi (PT Asuransi Buana Independen), tentunya pihak asuransi telah meneliti terlebih dahulu kondisi bangunan akibat kebakaran, instalasi listrik, adanya kesalahan orang-orang yang berada di dalamnya, difungsikannya gudang menjadi tempat tinggal, barang-barang dagangan yang mempunyai resiko dapat terbakar sendiri atau mudah terbakar yang dapat mengakibatkan tidak disetujuinya penggantian atas klaim asuransi kebakaran tersebut dan pihak asuransi tidak menemukan adanya kesalahan dan/atau kesengajaan sehingga klaim asuransi tersebut dapat dibayarkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat;

4. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum

Bahwa seandainya benar gudang tersebut difungsikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai tempat tinggal karyawannya, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (7) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:

"Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi"

juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:

"Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)";

5. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melanggar asas kelalaian dan kehati-hatian

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menempatkan 3 (tiga) karyawannya di dalam gudang, membuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah tidak melanggar asas kelalaian dan kehati-hatian, sebab dengan menempatkan ke 3 (tiga) karyawannya di dalam gudang adalah sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga barang-barang miliknya yang harus berada di bawah

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasannya, terlebih lagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melarang karyawannya untuk melakukan aktifitas seperti rumah tinggal seperti merokok, memasang obat nyamuk bakar, memasak dengan menggunakan api atau gas maupun aktifitas lainnya sehingga aktifitas tersebut harus dilakukan di luar gudang dan faktanya penyebab kebakaran tidak terungkap dikarenakan hal-hal tersebut, akan tetapi peristiwa kebakaran *a quo* adalah peristiwa yang disebabkan karena suatu hal yang tak terduga atau *force majeure* (sama halnya dengan musibah bencana alam) sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat tidak dapat mencegahnya dan bukan karena perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menempatkan karyawannya menjaga gudang tersebut;

6. Bahwa perbuatan karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak memenuhi hukum unsur melawan hukum

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak dapat mengungkapkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maupun fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan, bahwa tindakan/perbuatan ke 3 (tiga) karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang berada di dalam gudang tersebut yang mengakibatkan kebakaran dan terlebih lagi faktanya tidak ditemukan penyebab kebakaran dikarenakan aktifitas dari ke 3 (tiga) karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seperti merokok, memasang obat nyamuk bakar, memasak dengan menggunakan api atau gas maupun aktifitas lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut adalah sangat tidak berdasar secara hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatan ke 3 (tiga) karyawannya yang tidak terbukti dan /atau dibuktikan telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kebakaran;

7. Bahwa seandainya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memang telah menderita kerugian, kerugian tersebut tidak lahir karena adanya unsur kausalitas dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non*, tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada;



Bahwa dalam perkara *a quo*, seandainya memang Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menderita kerugian, bukanlah diakibatkan oleh perbuatan yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada ke 3 (tiga) karyawan maupun Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sebab perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memenuhi unsur melawan hukum, tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya, tidak melanggar asas kelalaian dan kehati-hatian serta perbuatan karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

III. *Judex Facti* Telah Keliru Serta Tidak Cermat Di Dalam Menerapkan Hukum Mengenai Kerugian.

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa di sisi lain, putusan Pengadilan atas suatu tuntutan hak yang diajukan oleh pencari keadilan hendaknya juga bermanfaat karena belum dalam perkara ini, alas hak Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum telah terbukti. Karenanya, dinilai tidak memenuhi rasa keadilan jika Para Penggugat tidak mendapatkan bayaran ganti rugi atas perbuatan Tergugat tersebut, hanya dikarenakan kerugian tersebut tidak dapat ditetapkan secara faktual dan akurat. Sementara itu, ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sendiri telah membebankan pelaku yaitu Tergugat suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya yang melawan hukum tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim dengan mengingat aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari putusan ini serta memperhatikan pula kelayakan dari resiko yang telah dialami oleh Para Penggugat dan kondisi sosial Tergugat yang terbukti juga memiliki toko dan gudang dan Tergugat telah pula mendapat manfaat dari asuransi kebakaran atas gudangnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya ganti rugi material yang layak dikabulkan dan berkeadilan secara keseluruhan adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal ini, masing-masing Penggugat akan mendapatkan biaya ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk kerugian immaterial yang dituntut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena kerugian tersebut dinilai tidak ada kaitannya dengan peristiwa kebakaran tersebut dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah suatu pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak cermat serta telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sebab atas peristiwa kebakaran tersebut bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menuntut ganti rugi adalah tidak didasarkan atas adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat oleh sebab itu dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak termasuk perbuatan melawan hukum sehingga unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa seandainya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengalami kerugian secara hukum haruslah didukung dengan bukti-bukti yang aktual dan akurat dan faktanya *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menentukan besarnya ganti rugi hanya berdasarkan kelayakan yang tidak berdasar sehingga besarnya ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masing-masing Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akan mendapatkan biaya ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul maka sangat tidak beralasan bila disebut bahwa karena perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 29 April 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *Judex Facti*

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai seorang majikan bertanggung jawab atas perbuatan/kekurang hati-hatian karyawannya yang telah menyebabkan terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerugian Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HIOE KIM LIONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HIOE KIM LIONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/2015